

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA - PERLENGKAPAN LAINNYA  
2024

PKPU NO. 12, BN 2024/NO 532, 17 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai logistik pemilihan, pengadaan dan pendistribusian, teknologi informasi, pedoman teknis, mitigasi bencana dan ketentuan peralihan.
- CATATAN:
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 September 2024.
  - Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku PKPU No. 7 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.